



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka demi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di Desa, perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

## BAB I KETENTUAN

### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun di Kabupaten Purworejo.
9. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
10. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas-tugas tertentu di Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa di bagian wilayah kerja pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo.
13. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Pelaksana Teknis Lapangan di bidangnya yang membantu Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Dalam membentuk dan menyusun Organisasi Pemerintahan Desa, Kepala Desa harus bermusyawarah dengan BPD.

- (2) Kepala Desa mengajukan konsep kebutuhan Perangkat Desa disertai dengan alasan dan pertimbangan kepada BPD.
- (3) Dalam forum rapat musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD dibahas analisa kebutuhan personil Pemerintah Desa dengan beberapa pertimbangan, antara lain Beban Tugas, Kemampuan Keuangan Desa, serta Situasi dan Kondisi desa setempat.
- (4) Setelah dalam forum rapat musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3), diperoleh kata sepakat, maka Pemerintah Desa segera menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dibahas secara bersama - sama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh ) hari setelah ditetapkan.

## BAB III

### PERANGKAT DESA

#### Pasal 4

##### Kepala Urusan

- (1) Jumlah Kepala Urusan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima).
- (2) Bagi Desa dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000 (seribu) jiwa, dapat menerapkan Pola Minimal yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan ; dan
  - c. Kepala Urusan Umum.
- (3) Bagi Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 (seribu) jiwa, dapat menerapkan Pola Maksimal yang terdiri dari 5 (lima) Kepala Urusan yaitu :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan,
  - b. Kepala Urusan Pembangunan,
  - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra),
  - d. Kepala Urusan Keuangan,
  - e. Kepala Urusan Umum.
- (4) Apabila dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan tidak mencantumkan kelima unsur Urusan, maka fungsi-fungsi urusan yang tidak tercantum digabung kedalam urusan yang ada.

- (2) Kepala Desa mengajukan konsep kebutuhan Perangkat Desa disertai dengan alasan dan pertimbangan kepada BPD.
- (3) Dalam forum rapat musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD dibahas analisa kebutuhan personil Pemerintah Desa dengan beberapa pertimbangan, antara lain Beban Tugas, Kemampuan Keuangan Desa, serta Situasi dan Kondisi desa setempat.
- (4) Setelah dalam forum rapat musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3), diperoleh kata sepakat, maka Pemerintah Desa segera menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dibahas secara bersama - sama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh ) hari setelah ditetapkan.

## BAB III

### PERANGKAT DESA

#### Pasal 4

##### Kepala Urusan

- (1) Jumlah Kepala Urusan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima).
- (2) Bagi Desa dengan jumlah penduduk kurang dari 1.000 (seribu) jiwa, dapat menerapkan Pola Minimal yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan ; dan
  - c. Kepala Urusan Umum.
- (3) Bagi Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 (seribu) jiwa, dapat menerapkan Pola Maksimal yang terdiri dari 5 (lima) Kepala Urusan yaitu :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan,
  - b. Kepala Urusan Pembangunan,
  - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra),
  - d. Kepala Urusan Keuangan,
  - e. Kepala Urusan Umum.
- (4) Apabila dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan tidak mencantumkan kelima unsur Urusan, maka fungsi-fungsi urusan yang tidak tercantum digabung kedalam urusan yang ada.

## Pasal 5

### Kepala Dusun

Formasi Kepala Dusun ditetapkan dengan memperhatikan :

- (1) Faktor luas wilayah, yaitu wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Faktor jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk untuk membentuk dusun baru sedikit-dikitnya mencapai 300 jiwa dan atau 100 Kepala Keluarga (KK).
- (3) Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan hubungannya dengan adat istiadat.

## Pasal 6

### Pelaksana Teknis Lapangan

- (1) Formasi Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) ditetapkan dengan memperhatikan :
  - a. Kemampuan Keuangan Desa ;
  - b. Bidang tugasnya membutuhkan keahlian khusus yang tidak dapat ditangani oleh Sekretariat Desa ;
  - c. Kondisi geografis dan sosial budaya desa setempat.
- (2) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pamong Tani/Ili-ili atau dengan sebutan lain,
  - b. Jogoboyo atau dengan sebutan lain,
  - c. Kaum atau dengan sebutan lain.
- (3) Pamong Tani/Ili-ili atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pendistribusian air, khususnya untuk keperluan pertanian.
- (4) Jogoboyo atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Desa.
- (5) Kaum atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dilapangan yang berkaitan dengan urusan keagamaan, misal mengurus kematian, pencatatan pernikahan dan tugas tugas lain dibidang keagamaan.
- (6) Jumlah Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap Unsur Pelaksana Teknis Lapangan bagi desa dengan pola Minimal.
  - b. 1 (satu) atau 2 (dua) orang untuk setiap Unsur Pelaksana Teknis Lapangan bagi desa dengan pola Maksimal.
  - c. Bagi Desa yang mempunyai wilayah sangat luas atau jumlah penduduknya banyak, dapat mengangkat unsur pelaksana teknis lapangan lebih dari 2 (dua) orang.

## Pasal 7

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa dan masing-masing Perangkat Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## BAB IV KETENTUAN

### LAIN-LAIN Pasal 9

- (1) Perubahan wilayah Dusun dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran teknis Administrasi Pemerintah dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dusun yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat dihapus atau digabung dengan Dusun lain setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada harus segera dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), terdapat Perangkat Desa yang terhapus dalam Formasi, agar disikapi dengan bijaksana oleh Kepala Desa dengan menempatkannya pada unsur staf Sekretariat Desa.

## BAB V KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Bupati

### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 23 Oktober 2007

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 23 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI D NOMOR 3